



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- c. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp1.870.229.932.401,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp119.020.094.294,83</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1.989.250.026.695,83
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp1.878.229.932.401,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp123.146.016.802,03</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp2.001.375.949.203,03</u>
Surplus/Defisit setelah Perubahan		(Rp12.125.922.507,20)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan :		
a). semula	Rp11.000.000.000,00	
b). Bertambah/Berkurang	<u>Rp 4.125.922.507,20</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp15.125.922.507,20
2. Pengeluaran :		
a). semula	Rp3.000.000.000,00	
b). Bertambah/Berkurang	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		<u>Rp12.125.922.507,20</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp225.113.526.688,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp8.294.645.503,83</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp233.408.172.191,83
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp1.296.754.576.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp95.718.438.395,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp1.392.473.014.395,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1. Semula	Rp348.361.829.713,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp15.007.010.396,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		<u>Rp363.368.840.109,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1.989.250.026.695,83

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp105.329.340.500,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp105.329.340.500,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula | Rp30.329.500.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp3.400.000.000,00</u> |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp33.729.500.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Semula | Rp2.600.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan | Rp2.600.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Semula | Rp86.854.686.188,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp4.894.645.503,83</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp91.749.331.691,83 |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp132.822.462.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp192.772.509.395,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan | Rp325.594.971.395,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Semula | Rp912.719.353.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>(Rp91.732.925.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp820.986.428.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp251.212.761.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>(Rp5.321.146.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp245.891.615.000,00 |
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yan Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp66.454.481.500,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp12.450.909.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp78.905.390.500,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Semula | Rp44.570.076.213,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp968.298.396,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp45.538.374.609,00 |

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp237.337.272.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>(Rp3.144.837.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan | Rp234.192.435.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp4.732.640.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | Rp4.732.640.000,00 |

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp1.249.247.428.624,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp90.551.947.381,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan | Rp1.339.799.376.005,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp628.982.503.777,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp32.594.069.421,03</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp661.576.573.198,03 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp794.081.450.316,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp58.874.648.261,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp852.956.098.577,00 |
- b. Belanja Subsidi
- | | |
|--|------------------|
| 1. Semula | Rp404.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp404.000.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Semula | Rp89.986.205.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp3.734.721.875,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp93.720.926.875,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp7.092.943.747,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>(Rp1.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp6.092.943.747,00 |
- e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Semula | Rp13.565.884.050,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
setelah Perubahan | Rp13.565.884.050,00 |

- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp342.616.945.511,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>(Rp3.111.739.980,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan | | Rp339.505.205.531,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp1.500.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp32.054.317.225,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | | Rp33.554.317.225,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp47.745.446.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp1.783.873.425,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp49.529.319.425,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp408.146.791.489,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp5.841.936.454,03</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan | | Rp413.988.727.943,03 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp173.090.266.288,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp24.968.259.542,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp198.058.525.830,00 |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp11.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp4.125.922.507,20</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp15.125.922.507,20 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp3.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp3.000.000.000,00 |
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SILPA)
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp10.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u>Rp4.125.922.507,20</u> | |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Setelah Perubahan | | Rp14.125.922.507,20 |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | |
| 1. Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u> Rp0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan | Rp1.000.000.000,00 |
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | |
| 1. Semula | Rp2.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u> Rp0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp2.000.000.000,00 |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah | |
| 1. Semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | <u> Rp0,00</u> |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp1.000.000.000,00 |

Pasal 5

1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
3. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;
4. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak;
6. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat ;
7. Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD;
 8. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
 9. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
 10. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Tahun Anggaran ini;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 15 Oktober 2020

BUPATI BANGGAI,


HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 45.04/2020